



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1706 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN JAKARTA INVESTMENT CENTRE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mensinergikan pembangunan perekonomian di antara para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang penanaman modal/investasi, industri perdagangan, pariwisata, kelautan, keuangan dan ketenagakerjaan guna meningkatkan pelayanan kepada para investor dan kemudahan berusaha serta peningkatan realisasi investasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Jakarta Investment Centre;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JAKARTA INVESTMENT CENTRE.**
- KESATU** : Membentuk Jakarta Investment Centre dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Jakarta Investment Centre mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bahan promosi investasi, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, keuangan, ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif di sektor lainnya;
 - b. Mengembangkan potensi daerah, peluang investasi dan sektor-sektor unggulan, baik langsung maupun melalui web;
 - c. Memfasilitasi promosi dan peluang investasi yang akan dipromosikan bagi dunia usaha dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Menyebarkan data/informasi, regulasi, potensi investasi, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - e. Memfasilitasi permasalahan penanaman modal dalam merealisasikan investasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perkembangan komoditi unggulan ekspor dan komoditi lain yang mempunyai prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. Memfasilitasi investor yang akan menjalin kerja sama dengan dunia usaha.
- KETIGA** : Uraian tugas masing-masing anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Jakarta Investment Centre dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Jakarta Investment Centre wajib melaporkan hasil kerja kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1706 TAHUN 2017
Tanggal 12 September 2017

STRUKTUR KEANGGOTAAN JAKARTA INVESTMENT CENTRE

- A. Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- B. Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- C. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- D. Anggota : 1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

16. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

- E. Sekretariat :
1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT


Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1706 TAHUN 2017
Tanggal 12 September 2017

URAIAN TUGAS

1. Pembina mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Jakarta Investment Centre dalam pengembangan potensi ekonomi daerah dan investasi; dan
 - b. Pemberian arahan dalam penetapan kebijakan umum pengembangan ekonomi daerah dan investasi.
2. Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengarah pelaksanaan tugas Jakarta Investment Centre; dan
 - b. Memberikan arahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Jakarta Investment Centre;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Anggota;
 - c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Jakarta Investment Centre; dan
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Jakarta Investment Centre.
4. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Jakarta Investment Centre khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal;
 - b. Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi Sekretaris dan Anggota dalam rangka pelaksanaan tugas Jakarta Investment Centre khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal; dan
 - c. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya.
5. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan Jakarta Investment Centre;
 - b. Mempersiapkan tugas administrasi surat-menyurat Jakarta Investment Centre;
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Jakarta Investment Centre;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan laporan Jakarta Investment Centre;
 - e. Melaksanakan tugas Sekretaris lainnya; dan
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris kepada Ketua.

6. Anggota mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan kebijakan Jakarta Investment Centre;
 - b. Pemberian saran kepada Ketua dan Wakil Ketua dalam pengembangan ekonomi daerah;
 - c. Penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, kelautan dan ketenagakerjaan dan sektor lainnya;
 - d. Menyampaikan konsep perbaikan iklim penanaman modal;
 - e. Mendayagunakan persebaran penanaman modal;
 - f. Menitikberatkan pada pengembangan : pangan, infrastruktur, energi dan jasa;
 - g. Menyusun kebijakan penanaman modal berwawasan lingkungan;
 - h. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
 - i. Memberikan fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal;
 - j. Melaksanakan promosi dan kerja sama penanaman modal;
 - k. Menyampaikan masukan-masukan terhadap potensi investasi dari masing-masing sektor untuk dipromosikan dan dikerjasamakan;
 - l. Penyusunan materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang keuangan dan pembiayaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
7. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pertemuan Jakarta Investment Centre;
 - b. Menyusun bahan pertemuan Jakarta Investment Centre;
 - c. Menyusun risalah rapat; dan
 - d. Membuat dokumentasi dan surat Jakarta Investment Centre.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS.
IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT